

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PELAKSANAAN  
KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (*LEASING*) BERDASARKAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI  
NO. 1169/ KMK.01/ 1991**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

AHMAD KHAIRUL FATHA

NIM: C. 100.136.002

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PELAKSANAAN  
KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) BERDASARKAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI  
NO. 1169/ KMK.01/ 1991**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

AHMAD KHAIRUL FATHA  
C.100.136.002

Pembimbing



(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D)

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (*LEASING*) BERDASARKAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI**  
**NO. 1169/ KMK.01/ 1991**

Yang ditulis oleh :  
**AHMAD KHAIRUL FATHA**  
C.100.136.002

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada Tanggal: 2 November 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua : Wardah Yuspin, S.H, M.Kn., Ph.D

(.....)

Sekretaris : Inayah, SH., MH.

(.....)


Anggota : Nuswardhani, SH., SU.


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
( Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati S.H., M.Hum )

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 19 Oktober 2017

Penulis



Ahmad Khairul Fatha  
C100136002

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BENTUK PELAKSANAAN  
KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (*LEASING*) BERDASARKAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI  
NO. 1169/ KMK.01/ 1991**

**ABSTRAK**

*Leasing* secara umum didefinisikan sebagai penyediaan barang modal dengan adanya imbalan berupa pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu. Kebutuhan masyarakat yang tidak kalah penting saat ini adalah kendaraan atau alat transportasi. Salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan jasa pembiayaan leasing. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) berdasarkan keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor 1160/KMK.01/1991 dan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) pada perusahaan leasing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan metode analisis kualitatif. Adapun pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) saat ini terdapat beberapa perbedaan dengan yang ada dalam ketentuan keputusan menteri ini. Beberapa perbedaan tersebut seperti pihak *lessee* dapat meminta dana tidak hanya berupa barang, penggunaan hak opsi, dokumentasi atas barang modal, barang modal yang tidak diberi plakat, dan adanya ketentuan fidusia, kuasa jual , serta pengakuan hutang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kegiatan sewa guna usaha (*leasing*).

**Kata Kunci:** *Leasing, Sewa Guna Usaha, Pelaksanaan Leasing*

**ABSTRACT**

*Leasing in general is defined as provision of capital goods with the return of payment of rent in a particular period. The society necessity which is no less important now is a vehicle or a means of transportation. One way to get it is with the financing leasing. The purpose to be achieved in research which is to understand the implementation of the activities rent to effort (leasing) based on finance minister decision the republic of indonesia number 1169/KMK.0/1991 and to understand the implementation of the activities rent to effort (leasing) to companies leasing. This research uses the method empirical research and analysis method qualitative. As for activities rent to effort (leasing) is now there were several differences in with the existing in provisions this ministerial decision. Several differences in they are the lessee could ask funds are not only in form of goods, the use of the right option, documentation for goods capital, of capital goods will not be placard, and the regulations fiduciary, power selling, and the admission of a debt. With the this research are expected to provide knowledge to the community of activities rent to effort (leasing)*

**Keywords:** *Leasing, Rents Commercial Use, The Implementation of Leasing*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat pada zaman sekarang, kebutuhan semakin bermacam-macam, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak kalah penting saat ini adalah kebutuhan akan kendaraan atau alat transportasi. Selain model maupun merk yang beragam, cara memperoleh kendaraan tersebut juga beragam, salah satunya adalah dengan jasa yang ditawarkan oleh *leasing*, meskipun sebenarnya *leasing* tidak hanya diperuntukan untuk pembiayaan kendaraan namun juga dapat digunakan untuk pembiayaan mesin-mesin dan alat untuk industri.

Namun dalam penerapannya pada saat ini terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang sudah ditentukan dalam keputusan menteri keuangan RI nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*), salah satunya adalah ketentuan yang terdapat pada pasal 9 ayat 1. Dimana dalam setiap penggunaan jasa *leasing* harus disertai dengan perjanjian sewa guna usaha, tetapi dalam praktiknya perjanjian tersebut terkadang tidak ditemukan. Selain pada perjanjian sewa guna usaha dalam alur pembelian barang melalui *leasing* seharusnya dari awal barang tersebut adalah atas nama dari pihak *lessor*, karena pihak *lessor* merupakan pihak yang melakukan pemesanan dan pembayaran terhadap suatu obyek barang tersebut. berdasarkan hal tersebut seharusnya pihak *lessee* disini hanya berstatus sebagai penyewa yang menikmati keuntungan ekonomis atas barang tersebut bukan pemilik atas barang tersebut, meskipun pada akhirnya status kepemilikan barang dapat berubah menjadi milik *lessee* dengan adanya hak opsi.

Adanya ketidaksesuaian mengenai pelaksanaan *leasing* dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat sendiri terhadap *leasing*, mengingat bahwa *leasing* masih relatif awam bagi masyarakat, maka sebagai akibatnya adalah timbul berbagai pandangan yang keliru mengenai *leasing* ini. Pandangan-pandangan tersebut antara lain adalah: *Leasing* tidak memerlukan tambahan jaminan

(*collateral*), Perjanjian *leasing* bisa dibatalkan setiap saat, dan *Leasing* dianggap sebagai kredit biasa seperti dari bank.<sup>1</sup>

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) berdasarkan keputusan menteri keuangan RI nomor 1160/KMK.01/1991. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) pada perusahaan *leasing*.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan empiris. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>2</sup>

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji, dan memahami dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan studi lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari penelitian disajikan serta diolah dengan cara data yang telah diperoleh dari penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil dari klasifikasi data tersebut kemudian disistematisasikan, selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Anwari, 1987, *Leasing Di Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, hal. 28.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 51.

<sup>3</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 1.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan empiris. Maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>4</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan subyek atau pun obyek sebagaimana adanya.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan di kantor Nusa Surya Ciptadana *Finance* di Laweyan Surakarta. Dalam mengumpulkan data-data, penulis menggunakan metode Studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pelaksanaan Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/ KMK.01/ 1991**

Menurut Pasal 1 huruf a keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*) yang dimaksud dengan Sewa-guna-usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Lessee* merupakan perusahaan atau perorangan yang telah memiliki nomor induk wajib pajak (NPWP), dan pihak *Lessee* tersebut harus mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 dalam keputusan menteri ini.

Menurut keputusan menteri ini yaitu pasal 1 huruf b yang dimaksud barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 51.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 12.



digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *Lessee*. Dalam suatu pelaksanaan *leasing* maka benda atau barang pembiayaan wajib diberi plakat sesuai dengan Pasal 7. Penempatan plakat tersebut harus pada tempat yang mudah dilihat serta harus ada selama dalam masa sewa guna usaha, dengan tujuan supaya barang modal tersebut mudah dibedakan dari barang modal lain yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha.

Terdapat perbedaan antara dua bentuk sewa guna usaha diatas, yaitu keberadaan hak opsi. Hak opsi sesuai pasal 1 huruf o adalah hak *Lessee* untuk membeli barang modal yang disewa-guna-usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha. Pelaksanaan hak opsi ini diatur dalam pasal 10, 11, dan 12.

Disamping mekanisme *leasing* seperti yang telah dijelaskan di atas, yang tidak kalah penting dalam suatu pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha adalah adanya Perjanjian sewa guna usaha. Karena Setiap transaksi sewa-guna-usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa-guna-usaha (*lease agreement*) sesuai dengan pasal 9. Kemudian sanksi atas suatu pelanggaran terhadap ketentuan keputusan ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 jo. Nomor 1256/KMK.00/1989.

### **3.2 Pelaksanaan Kegiatan Usaha (*Leasing*) di perusahaan *Leasing***

Dalam pelaksanaan *leasing* di NSC *Finance* Surakarta berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Nurul Wahyu Puspaningrum mantan kepala kantor cabang NSC *Finance* Surakarta, pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah suami, istri, atau orang tua dengan syarat sudah memiliki pekerjaan tetap, rumah tetap. Dan jika pembiayaan sepeda motor maka sepeda motor tersebut harus disertai dengan bukti yang sah.

Jenis *leasing* yang digunakan pada *leasing* saat ini adalah jenis *finance lease* dimana pada sewa guna usaha *Financial lease* atau *capital lease*

disini *Lessor* tidak menanggung biaya perawatan serta pembayaran pajak barang modal yang diberikan pembiayaani. Biasanya dari pihak *lessor* hanya ikut menanggung biaya asuransi barang modal tersebut, dimana pembayarannya termasuk dalam pembayaran cicilan setiap bulan. perjanjian kontrak *leasing* tidak dapat dibatalkan. dan diangsur secara penuh. Namun pada praktiknya penggunaan hak opsi untuk memperpanjang sewa barang modal tidak dijumpai, karena biasanya setelah perjanjian kontrak berakhir pada jangka waktu tertentu, maka barang tersebut diberikan kepada pihak *lessee* disertai dengan penyerahan surat-surat dari barang modal, seperti BPKB pada kendaraan bermotor. Karena pihak *lessee* disini sudah mengangsur penuh barang modal tersebut. Jadi pada pelaksanaan *finance lease* saat ini sedikit berbeda dengan keputusan menteri ini (pasal 3). Karena pada *finance lease* seharusnya terdapat suatu hak opsi bagi *lessee* yaitu hak untuk memilih melanjutkan sewa atau membeli dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha. hak opsi ini telah digunakan sejak diawal perjanjian. Dengan demikian sebenarnya unsur-unsur dalam *finance lease* tetap ada, hanya dalam pelaksanaanya agak berbeda. Barang yang dapat diberikan pembiayaan adalah pembiayaan terhadap motor, mobil, serta pembiayaan terhadap BPKB sepeda motor.

Diadakannya ketentuan fidusia adalah untuk menghindari kesalah pahaman diawal dan diakhir kontrak, selain itu tujuan lainnya adalah untuk membuat hutang-piutang menjadi jelas antara *lessee* dengan *lessor*. Fidusia digunakan sebagai jalan terakhir apabila jalan lainnya sudah tidak dapat digunakan. Namun pada pelaksanaanya banyak *lessee* yang sudah tertib dalam melaksanakan pembayaran cicilan setiap bulan, sehingga eksekusi fidusia tidak perlu dilakukan. Ketentuan fidusia ini bersatu dalam kontrak *leasing*, walau. pun terkadang dibuat akta tersendiri. Selain fidusia terkadang juga terdapat ketentuan lain seperti kuasa Jual serta pengakuan hutang.

Dalam pelaksanaan *leasing* maka benda atau barang pembiayaan wajib diberi plakat. Ssesuai dengan pasal 7 keputusan menteri ini. Tujuan

supaya pemberian plakat tersebut agar barang modal tersebut mudah dibedakan dari barang lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara sewa-guna-usaha. Namun dalam praktiknya saat ini penempelan atau pemberian plakat tersebut pada barang yang diberi pembiayaan tidak dilakukan.

Selanjutnya mengenai alur atau proses pelaksanaan pembiayaan suatu barang leasing adalah sebagai berikut: (1) Konsumen mengajukan pengajuan kredit, (2) Negosiasi penetapan harga, (3) Proses *survey*, (4) Jika sudah sesuai dengan kriteria perusahaan dalam pengajuan kredit, konsumen diminta ke kantor untuk membawa unit, (5) Pengecekan oleh bidang terkait untuk mencocokkan bukti fisik dan asli, (6) Proses pencairan pembiayaan

Dalam pelaksanaannya selain dapat meminta pembiayaan terhadap suatu barang modal, pihak *lessee* juga dapat meminta pembiayaan dalam bentuk dana atau uang. Hal ini tentu agak berbeda seperti yang terdapat dalam keputusan menteri ini yaitu pada pasal 1 huruf o, karena yang dimaksud barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, jadi seharusnya *lessee* hanya dapat meminta pembiayaan untuk barang modal saja bukan berupa uang.

Kemudian dokumentasi atas barang *leasing*. Pada praktiknya dalam pembiayaan kendaraan bermotor, dokumentasi biasanya langsung atas nama pihak *lessee* demi menghemat biaya dan waktu, serta untuk mempermudah bagi kedua belah pihak, karena pada akhirnya barang tersebut akan menjadi miliknya *lessee*. Selain itu juga agar barang modal tersebut dapat diberi ketentuan fidusia. Seperti yang tertera dalam pasal 1 huruf a keputusan menteri ini, yang dimaksud dengan sewa-guna-usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi tanpa hak opsi. Pada ketentuan pasal tersebut lebih menitikberatkan pada sewa untuk kegiatan usaha, dimana pada sewa sebenarnya belum terjadi perpindahan hak milik atas suatu barang modal tersebut. Sebenarnya barang *leasing* itu miliknya *lessor*, maka mestinya barang tersebut terlebih dahulu dialihkan ke pihak

*lessor*. setelah hak opsi dipergunakan, maka hak tersebut dialihkan sekali lagi ke pihak *lessee*. Jadi ada dua kali peralihan hak, konsekuensinya adalah borosnya biaya seperti balik nama, pajak, pemborosan waktu, dan tenaga. Karena itu, dokumentasi yang langsung diatasnamakan pihak *lessee* memang lebih praktis. Untuk mencegah pihak *lessee* dalam melakukan hal-hal yang dapat merugikan *lessor*, maka biasanya dokumentasi tersebut akan dipegang oleh *lessor*. Dengan demikian, diharapkan *lessee* sulit untuk melakukan pengalihan hak atau mengikatkannya barang *leasing* tersebut sebagai jaminan hutang kepada pihak ketiga.

Melihat dari transaksi leasing, bahwa yang sebenarnya terjadi tidak lain dari pengembangan dari sewa menyewa konvensional. Karena itu, seperti biasanya dalam hubungan antara yang menyewakan dengan penyewa, maka yang menjadi pemilik yuridis dari benda objek sewa tersebut adalah pihak yang menyewakan benda. Bukan pihak penyewa benda yang bersangkutan. Kepada penyewa hanya diberikan hak untuk menguasai dan mempergunakan atau menikmati hasil dengan batasan-batasan seperti yang disebutkan dalam perjanjian sewa menyewa yang bersangkutan.<sup>6</sup>

#### 4. PENUTUP

Sewa-guna-usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi kegiatan *leasing* adalah kegiatan yang dilakukan yaitu pihak *Lessor* yang merupakan perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha melakukan suatu pembiayaan atas barang yang dikehendaki seseorang. Namun barang tersebut haruslah merupakan suatu barang modal yaitu barang yang digunakan untuk tujuan untuk menghasilkan

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: hal. 35.

atau memperlancar produksi maupun distribusi. Setelah mendapatkan pembiayaan atas barang modal yang dikehendaki, maka wajib bagi *Lessee* untuk membayar sewa atas manfaat ekonomis yang telah didapatkan selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha. Terdapat satu perbedaan yang jelas antara dua bentuk sewa guna usaha diatas, yaitu keberadaan hak opsi. Yang dimaksud dengan hak opsi adalah hak *Lessee* untuk membeli barang modal yang disewa-guna-usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha. Disamping mekanisme *leasing* seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak kalah penting dalam suatu pelaksanaan kegiatan sewa guna usaha adalah Perjanjian sewa guna usaha serta pemasangan plakat atau etiket pada barang yang masih dalam pembiayaan.

Dalam pelaksanaannya pihak yang dapat mengajukan pembiayaan adalah harus memiliki pekerjaan dan rumah tetap. Dan jika pembiayaan sepeda motor maka sepeda motor harus disertai dengan bukti yang sah. Jenis *leasing* yang digunakan pada *leasing* saat ini adalah jenis *finance lease* dimana pada jenis ini *Lessor* tidak menanggung biaya perawatan serta pembayaran pajak barang modal yang diberikan pembiayaan. Salah satu ciri pada jenis *leasing* ini adalah adanya hak opsi yaitu hak untuk membeli atau melanjutkan sewa terhadap barang modal. Pada praktiknya penggunaan hak opsi untuk memperpanjang sewa barang modal tidak dijumpai, karena setelah perjanjian kontrak berakhir, maka barang tersebut diberikan kepada pihak *lessee*. Terkait dengan dokumentasi atas barang modal, sebenarnya semua kembali kepada tujuan bersama yaitu salah satunya demi menghemat biaya dan waktu, serta untuk mempermudah bagi kedua belah pihak, karena pada akhirnya barang tersebut akan menjadi milik *lessee*. Selain itu juga agar barang modal tersebut dapat diberi ketentuan fidusia. Meskipun keputusan menteri ini tidak mengatur mengenai jaminan tambahan. Pada pelaksanaannya terdapat ketentuan fidusia dalam suatu pembiayaan barang modal. Tentunya dengan harapan agar dapat dieksekusi barang *leasing* tersebut dengan cara fidusia. Selain terdapat ketentuan fidusia terkadang juga terdapat ketentuan lain

seperti kuasa jual sebagai jaminan kontraktual dan ketentuan pengakuan Hutang

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anwari Achmad, 1987, *Leasing Di Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia

Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Fuady Munir, 1999, *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Martono, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta, Ekonisia

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1160/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*)